



SALINAN

BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2014

NOMOR 18

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 19 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
DANA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA
RSUD PROF.DR.M.A.HANAFIAH BATUSANGKAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa dengan terintegrasinya Asuransi Kesehatan, Jamkesmas, Jamkesda, Jamsostek ke dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana program Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Prof.Dr.M.A.Hanafiah Batusangkar perlu dilakukan perubahan ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456) ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) ;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072 ;

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 29) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;

17. Peraturan. *P. a. x*

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Dan Lembaga Teknis Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Prof.DR.M.A Hanafiah Batusangkar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 67 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 44 Seri E) ;
19. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof.DR.M.A Hanafiah Batusangkar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 41 Seri E) ;
20. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pola Tarif RSUD Prof.DR.M.A Hanafiah Batusangkar ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD PROF.DR.MA. HANAFIAH BATUSANGKAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Prof.Dr.M.A.Hanafiah Batusangkar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 11 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.M.A Hanafiah Batusangkar.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

6. Jaminan. *fx*

6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iurannya dan yang dibayarkan oleh pemerintah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.
8. Kerjasama lainnya adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam hal tertentu yang bersifat khusus kepada perorangan, kelompok atau badan hukum untuk jaminan pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama.
9. Pelayanan umum adalah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD dan melakukan pembayaran atas jasa yang diberikan sesuai tarif yang berlaku.
10. Jasa sarana merupakan biaya yang dibayarkan untuk operasional yang dibutuhkan untuk melayani peserta pada RSUD.
11. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya.
12. Klaim adalah dana yang diklaimkan oleh RSUD atas pelayanan kesehatan yang telah dilakukan berdasarkan tarif yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dana program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bersumber dari pelayanan kesehatan pada masyarakat yang dilakukan oleh RSUD, meliputi :

- a. JKN ;
- b. pelayanan umum ; dan
- c. kerjasama lainnya.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran jasa sarana dan jasa program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, b dan c dengan rincian sebagai berikut :
 - a. jasa sarana sebesar 60 %.
 - b. jasa pelayanan sebesar 40 %.
- (2) Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah dan atau permasalahan hukum dalam pengelolaan dana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur RSUD bertanggung jawab mutlak/ sepenuhnya.
- (3) Rincian pembagian jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur RSUD dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

4. Diantara 

4. Diantara Pasal 11 dan 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 A

Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan pada RSUD Prof.Dr.M.A.Hanafiah Batusangkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal : 23 Mei 2014

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M.SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 23 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 18
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos

Pembina / IV.a

Nip. 19671130 199202 1 002